



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREAS FELISIUS MAN BEREK ALIAS MAN;**
2. Tempat lahir : Biru;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 20 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Biru, Desa Rafee, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat No. SP.Kap/83/IX/2022/Reskrim tertanggal 30 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/84/IX/2022/Reskrim tertanggal 30 September 2022, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. 64/N.3.13/Eku.1/10/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 33/PenPid.B-HAN/2022/PN Atb tertanggal 25 November 2022, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 44/PenPid.B-HAN/2022/PN Atb tertanggal 13 Desember 2022, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-05/N.3.13/Eku.2/01/2023 tertanggal 18 Januari 2023, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
6. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 16/Pen.Pid/2023/PN Atb tertanggal 30 Januari 2023, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 16/Pen.Pid/2023/PN Atb tertanggal 16 Februari 2023, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Emerensiana Bui, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu yang beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 09, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/2023/PN Atb tertanggal 06 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS FELISIUS MAN BEREK** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Atas PERPPU no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 64 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (**empat belas**) **tahun bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa **ANDREAS FELISIUS MAN BEREK**. tetap berada dalam tahanan Lapas Atambua Kelas IIB.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurangan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, istri dan anak-anak yang masih kecil;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan perbuatan itu dilakukan diluar kontrol kesadaran Terdakwa;
4. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **ANDREAS FELISIUS MAN BEREK Alias MAN** pada bulan Mei 2022 yang Anak Korban YULIANA HOAR Alias IMEL tidak ingat lagi tanggalnya sekira Pukul. 11.30 Wita dan pada tanggal 29 September 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan September tahun 2022 bertempat di Pinggir Kali Biru, Desa Rafee, Kec. Raimanuk, Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

*Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak korban YULIANA HOAR Alias IMEL, pada bulan Mei tahun 2022 yang anak korban tidak ingat lagi tanggalnya, sekira pukul. 11.00 wita, saat itu korban baru pulang dari sekolah, setelah korban ganti pakaian, korban mendengar suara panggilan dari Terdakwa dari sebelah rumah korban yang mana Terdakwa tinggal berdekatan dengan rumah korban. Saat Terdakwa berdiri dibelakang rumah korban, Terdakwa berkata "*Mari kita pi tembak burung sa*" lalu korban berkata "*Tunggu, saya (korban) pi ajak Susan (saksi) dulu*" setelah itu Terdakwa pun berjalan lebih dulu. Korban saat itu keluar rumah menuju kerumah saksi SUSAN MAUK yang jarak dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter, lalu korban bertemu saksi SUSAN dan mengajak saksi SUSAN untuk pergi Menembak burung (berburu) bersama Terdakwa. Saksi SUSAN pun mau, lalu korban dan saksi SUSAN masih berjalan kembali menuju kerumah korban, sampai dirumah korban, mereka berdua masih bermain, tiba-tiba korban melihat Terdakwa sudah berjalan menuju ke Kali Biru sambil memikul senapan angin, sehingga saat itu karena saksi SUSAN masih bermain, korban duluan mengikuti Terdakwa menuju ke Kali Biru. Saat sampai dipinggir Kali Biru tersebut Terdakwa tiba-tiba menyimpan senapan yang dipegangnya ke bawah, setelah itu Terdakwa langsung mendekap tubuh korban dengan kedua tangannya lalu Terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam korban sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu menurunkan celana dalamnya sampai lutut, setelah itu Terdakwa membalikan badan korban dengan posisi membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus (dubur) korban dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur seperti layaknya orang berhubungan badan selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa bermaksud untuk buang dibatu-batu pinggir kali namun mengenai celana dan celana dalam korban. Saat itu korban merasa kesakitan sehingga korban menangis, namun Terdakwa menyuruh korban diam. Kemudian Terdakwa langsung menarik kembali celana dalamnya lalu memakai kembali celananya begitupun korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000 kepada korban langsung ke tangan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



korban. Setelah itu barulah Terdakwa mengangkat kembali senapan angin yang awalnya Terdakwa simpan dibawah. Sebelum Terdakwa jalan, korban berkata "Saya mau kasih tahu sayapun mama" lalu Terdakwa berkata "Kalau lu kasihtau lu pun mama, **saya akan bunuh** lu " lalu Terdakwa pun pergi, saat itu korban terus menangis dan tiba-tiba saksi SUSAN datang dan bertanya "Kenapa IMEL? " lalu korban menjawab " Sakit ". Lalu saat itu karena ada sisa cairan sperma pada celana dan celana dalam korban sehingga korban mengajak saksi SUSAN dengan berkata " Susan (saksi), mari lu (saksi) temani saya (korban) pi mandi, karena saya (korban) takut saya pun mama marah kalau lihat ini putih-putih (cairan sperma) ". Setelah itu korban dan saksi SUSAN pun menuju ke sumur dan mandi disana sekalian untuk mencuci celana dan celana dalam korban lalu merekapun pulang.-----

----- Bahwa **Kejadian kedua** terjadi pada bulan Mei 2022 yang Anak korban tidak ingat lagi tanggal berapa, sekira pukul. 11.45 wita saat itu korban bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang lainnya berada di sawah sedang mekakukan perontokan padi, karena saat itu sudah jam makan siang, sehingga Terdakwa mengajak korban untuk mengambil makanan di rumah mereka, sehingga saat itu korban naik keatas motor yang dibawa oleh Terdakwa. Sampai di Kebun Bateu, Terdakwa berkata "Kita pi lihat ba'i dulu" sehingga Terdakwa memarkir motor dan menuju ke Kebun tersebut namun Ba'i yang dimaksud tidak ada sehingga Terdakwa langsung menggendong korban ke Kebun tersebut lalu membuka celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membalikan badan korban membelakanginya lalu Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang anus (dubur) korban dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur seperti layaknya orang berhubungan badan selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di tanah. Lalu mereka berdua memakai kembali celana dan celana dalam mereka. Setelah itu sebelum berangkat kerumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000 kepada korban barulah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil makan. -----

----- Bahwa **Kejadian ketiga** yakni pada bulan Mei 2022 namun korban tidak tahu pasti tanggal berapa, pada sekira Pukul. 12.00 wita, saat itu korban baru pulang dari sekolah, setelah korban ganti pakaian, korban langsung sendok untuk makan. Saat itu dirumah korban sendiri karena kakek korban menjaga sapi di Hutan sedangkan nenek korban berada di Betun. Saat korban sedang



menada air di bak samping rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “*Masuk didalam rumah nanti saya (Terdakwa) kasih uang Rp. 5000 untuk kau (korban)*” lalu korban menjawab “*Saya (korban) tidak mau*” lalu Terdakwa langsung menarik tangan korban dan membawa korban masuk kedalam rumahnya, setelah masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan korban diatas tempat tidurnya lalu membuka celana dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam liang vagina korban, awalnya Terdakwa susah memasukan batang kemaluannya dan saat itu korban juga merasakan sakit pada vagina korban sampai korban menangis kesakitan, akan tetapi Terdakwa terus memaksa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina korban sampai akhirnya batang kemaluannya masuk sepenuhnya kedalam liang vagina korban dan Terdakwa pun menggoyangkan pantatnya maju dan mundur layaknya berhubungan badan layaknya suami dan istri sampai sekitar 5 (lima) menit lamanya sampai air spermanya keluar dan Terdakwa buang di atas tempat tidurnya. Setelah itu merekapun memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu sebelum korban keluar Terdakwa mengancam korban dengan berkata “*Jangan kasihtahu lu (korban) pun mama, kalau kasihtahu nanti saya (Terdakwa) bunuh lu (korban) betul*” setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 5000 kepada korban dan korbanpun pulang kembali kerumah korban.-----

----- **Bahwa Kejadian keempat** terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira Pukul. 15.45 wita, saat itu korban bangun dari tidur, korban ingin bermain bersama saksi SUSAN sehingga korban menuju kerumahnya namun setelah sampai disana saksi SUSAN sedang tidur sehingga korban langsung menuju kembali pulang kerumah. Dalam perjalanan sampai dipohon asam (dekat kali biru), Terdakwa sedang berada disitu dan saat itu Terdakwa langsung menggendong korban lalu membawa korban menuju ke pinggir Kali Biru, lalu sampai disana Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membalikan badan korban membelakangi Terdakwa lalu karena batang kemaluannya sudah tegang sehingga Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang anus (dubur) korban lalu menggoyangkan pantatnya maju dan mundur layaknya berhubungan badan selama kurang lebih 2 (lima) menit lamanya sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di batu-batu kali sekitar situ. Setelah itu korban dan Terdakwa memakai kembali

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



celana dan celana dalam mereka lalu saat itu korban dengan rasa takut berkata akan memberitahukan kepada mama korban namun Terdakwa mengancam korban dengan berkata “ Jangan kasih tahu lu (korban) pun mama, nanti saya (Terdakwa) pukul lu (korban) “ setelah itu Terdakwa mengambil uang Rp. 40.000 masing-masing Rp. 20.000 sebanyak 2 (dua) lembar lalu memberikan uang tersebut kepada korban dan berkata “ Ini uang untuk beli kue “, setelah itu Terdakwa berjalan dari kali menuju kerumah duluan, lalu barulah korban menyusul. Karena takut sehingga korban berlari dari kali hendak menuju ke rumah saksi SUSAN, namun korban bertemu nenek korban an. MARIA TAI dan nenek korban berkata “ Lu jangan lari “ namun korban tetap lari dan menuju kerumah saksi SUSAN. Sampai disana, korban mulai berpikir untuk memberi tahu nenek korban terkait masalah ini sehingga korban langsung pulang kerumah dan menceritakan kejadian ini kepada nenek korban dan nenek korban langsung membawa korban ke Polres Belu untuk membuat laporan.-----

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ANDREAS FELISIUS MAN BEREK Alias MAN berdasarkan Visum Et Repertum No. 066.8/134.a/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO, Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, Anak korban YULIANA HOAR Alias IMEL ditemukan hasil pemeriksaan dan kesimpulan:

- Pada selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jarum jam sebelas, dua, dan empat.

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ANDREAS FELISIUS MAN BEREK Alias MAN, berdasarkan Laporan Assesment Korban Unit layanan P2TP2A dengan no register 020/P2TP2A BELU/X/2022 Anak Korban YULIANA HOAR mengalami dampak atau akibat kekerasan:

- Secara Pribadi : Korban merasa resah, sedih menderita secara lahir dan batin, dan merasa masa depannya hancur.
- Secara sosial : Korban merasa malu dan tidak nyaman dalam hubungan berinteraksi dengan teman-teman, lingkungan sekitar dan keluarga.
- Secara Fisik : korban merasa sakit dibagian dubur dan vaginanya.
- Secara Psikis : Korban takut kasus ini tersebar ke teman-teman dan guru-guru di sekolah, korban merasa tertekan dengan kejadian tersebut karena sering dibicarakan dalam rumah antara mama besar serta kakak dan adik sepupu korban, korban merasa bersalah kepada keluarga besar atas kejadian ini yang mengakibatkan pelaku ditahan oleh penegak hukum, korban merasa rendah diri dihadapan keluarga besar dan lingkungan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya karena kejadian ini sudah diketahui oleh masyarakat di Dusun biru dan keluarga besar di Mandeu serta pelaku adalah anak tiri dari nenek korban.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan atas PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----**

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa ANDREAS FELISIUS MAN BEREK Alias MAN pada bulan Mei 2022 yang Anak Korban YULIANA HOAR Alias IMEL tidak ingat lagi tanggalnya sekira Pukul. 11.00 Wita dan pada tanggal 29 September 2022 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan September tahun 2022 bertempat di Pinggir Kali Biru, Desa Rafee, Kec. Raimanuk, Kab. Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak korban YULIANA HOAR Alias IMEL, pada bulan Mei tahun 2022 yang anak korban tidak ingat lagi tanggalnya, sekira pukul. 11.00 wita, saat itu korban baru pulang dari sekolah, setelah korban ganti pakaian, korban mendengar suara panggilan dari Terdakwa dari sebelah rumah korban yang mana Terdakwa tinggal berdekatan dengan rumah korban. Saat Terdakwa berdiri dibelakang rumah korban, Terdakwa berkata "*Mari kita pi tembak burung sa*" lalu korban berkata "*Tunggu, saya (korban) pi ajak Susan (saksi) dulu*" setelah itu Terdakwa pun berjalan lebih dulu. Korban saat itu keluar rumah menuju kerumah saksi SUSAN MAUK yang jarak dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter, lalu korban bertemu saksi SUSAN dan mengajak saksi SUSAN untuk pergi Menembak burung (berburu) bersama Terdakwa. Saksi SUSAN pun mau, lalu korban dan saksi SUSAN masih berjalan kembali menuju kerumah korban, sampai dirumah korban, mereka berdua masih bermain, tiba-tiba korban melihat Terdakwa sudah berjalan menuju ke Kali Biru sambil memikul senapan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



angin, sehingga saat itu karena saksi SUSAN masih bermain, korban duluan mengikuti Terdakwa menuju ke Kali Biru. Saat sampai dipinggir Kali Biru tersebut Terdakwa tiba-tiba menyimpan senapan yang dipegangnya ke bawah, setelah itu Terdakwa langsung mendekap tubuh korban dengan kedua tangannya lalu Terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam korban sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu menurunkan celana dalamnya sampai lutut, setelah itu Terdakwa membalikan badan korban dengan posisi membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus (dubur) korban dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur seperti layaknya orang berhubungan badan selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa bermaksud untuk buang dibatu-batu pinggir kali namun mengenai celana dan celana dalam korban. Saat itu korban merasa kesakitan sehingga korban menangis, namun Terdakwa menyuruh korban diam. Kemudian Terdakwa langsung menarik kembali celana dalamnya lalu memakai kembali celananya begitupun korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000 kepada korban langsung ke tangan korban. Setelah itu barulah Terdakwa mengangkat kembali senapan angin yang awalnya Terdakwa simpan dibawah. Sebelum Terdakwa jalan, korban berkata "Saya mau kasih tahu sayapun mama" lalu Terdakwa berkata "Kalau lu kasihtau lu pun mama, **saya akan bunuh** lu " lalu Terdakwa pun pergi, saat itu korban terus menangis dan tiba-tiba saksi SUSAN datang dan bertanya "Kenapa IMEL?" lalu korban menjawab "Sakit ". Lalu saat itu karena ada sisa cairan sperma pada celana dan celana dalam korban sehingga korban mengajak saksi SUSAN dengan berkata " Susan (saksi), mari lu (saksi) temani saya (korban) pi mandi, karena saya (korban) takut saya pun mama marah kalau lihat ini putih-putih (cairan sperma) ". Setelah itu korban dan saksi SUSAN pun menuju ke sumur dan mandi disana sekalian untuk mencuci celana dan celana dalam korban lalu merekapun pulang.-----

----- Bahwa **Kejadian kedua** terjadi pada bulan Mei 2022 yang Anak korban tidak ingat lagi tanggal berapa, sekira pukul. 11.45 wita saat itu korban bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang lainnya berada di sawah sedang mekakukan perontokan padi, karena saat itu sudah jam makan siang, sehingga Terdakwa mengajak korban untuk mengambil makanan di rumah mereka, sehingga saat itu korban naik keatas motor yang dibawa oleh Terdakwa. Sampai di Kebun Bateu, Terdakwa berkata "Kita pi lihat ba'i dulu" sehingga Terdakwa memarkir motor dan menuju ke Kebun tersebut namun Ba'i



yang dimaksud tidak ada sehingga Terdakwa langsung menggendong korban ke Kebun tersebut lalu membuka celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membalikan badan korban membelakanginya lalu Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang anus (dubur) korban dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur seperti layaknya orang berhubungan badan selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di tanah. Lalu mereka berdua memakai kembali celana dan celana dalam mereka. Setelah itu sebelum berangkat kerumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000 kepada korban barulah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil makan. -----

----- Bahwa **Kejadian ketiga** yakni pada bulan Mei 2022 namun korban tidak tahu pasti tanggal berapa, pada sekira Pukul. 12.00 wita, saat itu korban baru pulang dari sekolah, setelah korban ganti pakaian, korban langsung sendok untuk makan. Saat itu dirumah korban sendiri karena kakek korban menjaga sapi di Hutan sedangkan nenek korban berada di Betun. Saat korban sedang menada air di bak samping rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “*Masuk didalam rumah nanti saya (Terdakwa) kasih uang Rp. 5000 untuk kau (korban)*” lalu korban menjawab “*Saya (korban) tidak mau*” lalu Terdakwa langsung menarik tangan korban dan membawa korban masuk kedalam rumahnya, setelah masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan korban diatas tempat tidurnya lalu membuka celana dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam liang vagina korban, awalnya Terdakwa susah memasukan batang kemaluannya dan saat itu korban juga merasakan sakit pada vagina korban sampai korban menangis kesakitan, akan tetapi Terdakwa terus memaksa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina korban sampai akhirnya batang kemaluannya masuk sepenuhnya kedalam liang vagina korban dan Terdakwa pun menggoyangkan pantatnya maju dan mundur layaknya berhubungan badan layaknya suami dan istri sampai sekitar 5 (lima) menit lamanya sampai air spermanya keluar dan Terdakwa buang di atas tempat tidurnya. Setelah itu merkapun memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu sebelum korban keluar Terdakwa mengancam korban dengan berkata “*Jangan kasihtahu lu (korban) pun mama, kalau kasihtahu nanti saya (Terdakwa) bunuh lu (korban) betul*” setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



memberikan uang Rp. 5000 kepada korban dan korbanpun pulang kembali kerumah korban.-----

----- Bahwa **Kejadian keempat** terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira Pukul. 15.45 wita, saat itu korban bangun dari tidur, korban ingin bermain bersama saksi SUSAN sehingga korban menuju kerumahnya namun setelah sampai disana saksi SUSAN sedang tidur sehingga korban langsung menuju kembali pulang kerumah. Dalam perjalanan sampai dipohon asam (dekat kali biru), Terdakwa sedang berada disitu dan saat itu Terdakwa langsung menggendong korban lalu membawa korban menuju ke pinggir Kali Biru, lalu sampai disana Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membalikan badan korban membelakangi Terdakwa lalu karena batang kemaluannya sudah tegang sehingga Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang anus (dubur) korban lalu menggoyangkan pantatnya maju dan mundur layaknya **behubungan** badan selama kurang lebih 2 (lima) menit lamanya sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di batu-batu kali sekitar situ. Setelah itu korban dan Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam mereka lalu saat itu korban dengan rasa takut berkata akan memberitahukan kepada mama korban namun Terdakwa mengancam korban dengan berkata “ Jangan kasihtahu lu (korban) pun mama, nanti saya (Terdakwa) pukul lu (korban) “ setelah itu Terdakwa mengambil uang Rp. 40.000 masing-masing Rp. 20.000 sebanyak 2 (dua) lembar lalu memberikan uang tersebut kepada korban dan berkata “ Ini uang untuk beli kue “, setelah itu Terdakwa berjalan dari kali menuju kerumah duluan, lalu barulah korban menyusul. Karena takut sehingga korban berlari dari kali hendak menuju ke rumah saksi SUSAN, namun korban bertemu nenek korban an. MARIA TAI dan nenek korban berkata “ Lu jangan lari “ namun korban tetap lari dan menuju kerumah saksi SUSAN. Sampai disana, korban mulai berpikir untuk memberi tahu nenek korban terkait masalah ini sehingga korban langsung pulang kerumah dan menceritakan kejadian ini kepada nenek korban dan nenek korban langsung membawa korban ke Polres Belu untuk membuat laporan.-----

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ANDREAS FELISIUS MAN BEREK Alias MAN berdasarkan Visum Et Repertum No. 066.8/134.a/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO, Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, Anak korban YULIANA HOAR Alias IMEL ditemukan hasil pemeriksaan dan kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jarum jam sebelas, dua, dan empat.

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ANDREAS FELISIUS MAN BEREK Alias MAN, berdasarkan Laporan Assesment Korban Unit layanan P2TP2A dengan no register 020/P2TP2A BELU/X/2022 Anak Korban YULIANA HOAR mengalami dampak atau akibat kekerasan:

- Secara Pribadi : Korban merasa resah, sedih menderita secara lahir dan batin, dan merasa masa depannya hancur.
- Secara sosial : Korban merasa malu dan tidak nyaman dalam hubungan berinteraksi dengan teman-teman, lingkungan sekitar dan keluarga.
- Secara Fisik : korban merasa sakit dibagian dubur dan vaginanya.
- Secara Psikis : Korban takut kasus ini tersebar ke teman-teman dan guru-guru di sekolah, korban merasa tertekan dengan kejadian tersebut karena sering dibicarakan dalam rumah antara mama besar serta kakak dan adik sepupu korban, korban merasa bersalah kepada keluarga besar atas kejadian ini yang mengakibatkan pelaku ditahan oleh penegak hukum, korban merasa rendah diri dihadapan keluarga besar dan lingkungan sekitarnya karena kejadian ini sudah diketahui oleh masyarakat di Dusun biru dan keluarga besar di Mandeu serta pelaku adalah anak tiri dari nenek korban.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan atas PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----**

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa ANDREAS FELISIUS MAN BEREK Alias MAN pada bulan Mei 2022 yang Anak Korban YULIANA HOAR Alias IMEL tidak ingat lagi tanggalnya sekira Pukul. 11.00 Wita dan pada tanggal 29 September 2022 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan September tahun 2022 bertempat di Pinggir Kali Biru, Desa Rafee, Kec. Raimanuk, Kab. Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau**

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



***membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak korban YULIANA HOAR Alias IMEL, pada bulan Mei tahun 2022 yang anak korban tidak ingat lagi tanggalnya, sekira pukul. 11.00 wita, saat itu korban baru pulang dari sekolah, setelah korban ganti pakaian, korban mendengar suara panggilan dari Terdakwa dari sebelah rumah korban yang mana Terdakwa tinggal berdekatan dengan rumah korban. Saat Terdakwa berdiri dibelakang rumah korban, Terdakwa berkata "*Mari kita pi tembak burung sa*" lalu korban berkata "*Tunggu, saya (korban) pi ajak Susan (saksi) dulu*" setelah itu Terdakwa pun berjalan lebih dulu. Korban saat itu keluar rumah menuju kerumah saksi SUSAN MAUK yang jarak dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter, lalu korban bertemu saksi SUSAN dan mengajak saksi SUSAN untuk pergi Menembak burung (berburu) bersama Terdakwa. Saksi SUSAN pun mau, lalu korban dan saksi SUSAN masih berjalan kembali menuju kerumah korban, sampai dirumah korban, mereka berdua masih bermain, tiba-tiba korban melihat Terdakwa sudah berjalan menuju ke Kali Biru sambil memikul senapan angin, sehingga saat itu karena saksi SUSAN masih bermain, korban duluan mengikuti Terdakwa menuju ke Kali Biru. Saat sampai dipinggir Kali Biru tersebut Terdakwa tiba-tiba menyimpan senapan yang dipegangnya ke bawah, setelah itu Terdakwa langsung mendekap tubuh korban dengan kedua tangannya lalu Terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam korban sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu menurunkan celana dalamnya sampai lutut, setelah itu Terdakwa membalikan badan korban dengan posisi membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus (dubur) korban dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur seperti layaknya orang berhubungan badan selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa bermaksud untuk buang dibatu-batu pinggir kali namun mengenai celana dan celana dalam korban. Saat itu korban merasa kesakitan sehingga korban menangis, namun Terdakwa menyuruh korban diam. Kemudian Terdakwa langsung menarik kembali celana dalamnya lalu memakai kembali celananya begitupun korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000 kepada korban langsung ke tangan korban. Setelah itu barulah Terdakwa mengangkat kembali senapan angin yang awalnya Terdakwa simpan dibawah. Sebelum Terdakwa jalan, korban berkata "*Saya mau kasih tahu sayapun mama*" lalu Terdakwa berkata "*Kalau lu kasihtau*

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



lu pun mama, **saya akan bunuh** lu “ lalu Terdakwa pun pergi, saat itu korban terus menangis dan tiba-tiba saksi SUSAN datang dan bertanya “Kenapa IMEL? “ lalu korban menjawab “ Sakit “. Lalu saat itu karena ada sisa cairan sperma pada celana dan celana dalam korban sehingga korban mengajak saksi SUSAN dengan berkata “ Susan (saksi), mari lu (saksi) temani saya (korban) pi mandi, karena saya (korban) takut saya pun mama marah kalau lihat ini putih-putih (cairan sperma) “. Setelah itu korban dan saksi SUSAN pun menuju ke sumur dan mandi disana sekalian untuk mencuci celana dan celana dalam korban lalu merekapun pulang.-----

----- Bahwa **Kejadian kedua** terjadi pada bulan Mei 2022 yang Anak korban tidak ingat lagi tanggal berapa, sekira pukul. 11.45 wita saat itu korban bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang lainnya berada di sawah sedang mekakukan perontokan padi, karena saat itu sudah jam makan siang, sehingga Terdakwa mengajak korban untuk mengambil makanan di rumah mereka, sehingga saat itu korban naik keatas motor yang dibawa oleh Terdakwa. Sampai di Kebun Bateu, Terdakwa berkata “Kita pi lihat ba’i dulu“ sehingga Terdakwa memarkir motor dan menuju ke Kebun tersebut namun Ba’i yang dimaksud tidak ada sehingga Terdakwa langsung menggendong korban ke Kebun tersebut lalu membuka celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membalikan badan korban membelakanginya lalu Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang anus (dubur) korban dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur seperti layaknya orang berhubungan badan selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di tanah. Lalu mereka berdua memakai kembali celana dan celana dalam mereka. Setelah itu sebelum berangkat kerumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000 kepada korban barulah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil makan. -----

----- Bahwa **Kejadian ketiga** yakni pada bulan Mei 2022 namun korban tidak tahu pasti tanggal berapa, pada sekira Pukul. 12.00 wita, saat itu korban baru pulang dari sekolah, setelah korban ganti pakaian, korban langsung sendok untuk makan. Saat itu dirumah korban sendiri karena kakek korban menjaga sapi di Hutan sedangkan nenek korban berada di Betun. Saat korban sedang menada air di bak samping rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata “ *Masuk didalam rumah nanti saya (Terdakwa) kasih uang Rp. 5000 untuk kau (korban)*“ lalu korban menjawab “*Saya (korban) tidak mau*“ lalu Terdakwa



langsung menarik tangan korban dan membawa korban masuk kedalam rumahnya, setelah masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, Terdakwa langsung menidurkan korban diatas tempat tidurnya lalu membuka celana dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam liang vagina korban, awalnya Terdakwa susah memasukan batang kemaluannya dan saat itu korban juga merasakan sakit pada vagina korban sampai korban menangis kesakitan, akan tetapi Terdakwa terus memaksa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina korban sampai akhirnya batang kemaluannya masuk sepenuhnya kedalam liang vagina korban dan Terdakwa pun menggoyangkan pantatnya maju dan mundur layaknya berhubungan badan layaknya suami dan istri sampai sekitar 5 (lima) menit lamanya sampai air spermanya keluar dan Terdakwa buang di atas tempat tidurnya. Setelah itu mereka pun memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu sebelum korban keluar Terdakwa mengancam korban dengan berkata “ Jangan kasihtahu lu (korban) pun mama, kalau kasihtahu nanti saya (Terdakwa) bunuh lu (korban) betul “ setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 5000 kepada korban dan korbanpun pulang kembali kerumah korban.-----

----- Bahwa **Kejadian keempat** terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira Pukul. 15.45 wita, saat itu korban bangun dari tidur, korban ingin bermain bersama saksi SUSAN sehingga korban menuju kerumahnya namun setelah sampai disana saksi SUSAN sedang tidur sehingga korban langsung menuju kembali pulang kerumah. Dalam perjalanan sampai dipohon asam (dekat kali biru), Terdakwa sedang berada disitu dan saat itu Terdakwa langsung menggendong korban lalu membawa korban menuju ke pinggir Kali Biru, lalu sampai disana Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membalikan badan korban membelakangi Terdakwa lalu karena batang kemaluannya sudah tegang sehingga Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang anus (dubur) korban lalu menggoyangkan pantatnya maju dan mundur layaknya berhubungan badan selama kurang lebih 2 (lima) menit lamanya sampai air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di batu-batu kali sekitar situ. Setelah itu korban dan Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam mereka lalu saat itu korban dengan rasa takut berkata akan memberitahukan kepada mama korban namun Terdakwa mengancam korban dengan berkata “ Jangan kasihtahu lu (korban) pun mama, nanti saya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) pukul lu (korban) “ setelah itu Terdakwa mengambil uang Rp. 40.000 masing-masing Rp. 20.000 sebanyak 2 (dua) lembar lalu memberikan uang tersebut kepada korban dan berkata “ Ini uang untuk beli kue “, setelah itu Terdakwa berjalan dari kali menuju kerumah duluan, lalu barulah korban menyusul. Karena takut sehingga korban berlari dari kali hendak menuju ke rumah saksi SUSAN, namun korban bertemu nenek korban an. MARIA TAI dan nenek korban berkata “ Lu jangan lari “ namun korban tetap lari dan menuju kerumah saksi SUSAN. Sampai disana, korban mulai berpikir untuk memberi tahu nenek korban terkait masalah ini sehingga korban langsung pulang kerumah dan menceritakan kejadian ini kepada nenek korban dan nenek korban langsung membawa korban ke Polres Belu untuk membuat laporan.-----

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ANDREAS FELISIUS MAN BEREK Alias MAN berdasarkan Visum Et Repertum No. 066.8/134.a/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FLORENSIA WODA SEKU ERO, Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, Anak korban YULIANA HOAR Alias IMEL ditemukan hasil pemeriksaan dan kesimpulan:

- Pada selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jarum jam sebelas, dua, dan empat.

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ANDREAS FELISIUS MAN BEREK Alias MAN, berdasarkan Laporan Assesment Korban Unit layanan P2TP2A dengan no register 020/P2TP2A BELU/X/2022 Anak Korban YULIANA HOAR mengalami dampak atau akibat kekerasan:

- Secara Pribadi : Korban merasa resah, sedih menderita secara lahir dan batin, dan merasa masa depannya hancur.
- Secara sosial : Korban merasa malu dan tidak nyaman dalam hubungan berinteraksi dengan teman-teman, lingkungan sekitar dan keluarga.
- Secara Fisik : korban merasa sakit dibagian dubur dan vaginanya.
- Secara Psikis : Korban takut kasus ini tersebar ke teman-teman dan guru-guru di sekolah, korban merasa tertekan dengan kejadian tersebut karena sering dibicarakan dalam rumah antara mama besar serta kakak dan adik sepupu korban, korban merasa bersalah kepada keluarga besar atas kejadian ini yang mengakibatkan pelaku ditahan oleh penegak hukum, korban merasa rendah diri dihadapan keluarga besar dan lingkungan sekitarnya karena kejadian ini sudah diketahui oleh masyarakat di Dusun biru dan keluarga besar di Mandeu serta pelaku adalah anak tiri dari nenek korban.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan atas PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliana Hoar tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali. Kejadian pertama, kedua dan ketiga terjadi di bulan yang sama yakni bulan Mei 2022, namun Anak Korban tidak ingat lagi tanggal kejadian. Kejadian pertama terjadi sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di pinggir Kali Biru dekat rumah Anak Korban. Kejadian kedua terjadi sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Kebun Bateu. Kejadian ketiga terjadi sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa. Sedangkan kejadian keempat terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir Kali Biru;
  - Bahwa Terdakwa adalah tetangga disebelah rumah Anak Korban, dan Anak Korban biasa diajak jalan oleh Terdakwa untuk menembak burung;
  - Bahwa Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan Anak Korban, lalu tubuh Anak Korban didekap dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai;
  - Bahwa Anak Korban tidak berteriak saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam;
  - Bahwa setelah membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menggosokkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Korban yang dilakukan saat kejadian pertama dan kedua kali. Kemudian kejadian yang ketiga kali Terdakwa memasukkan jarinya dan mengorek kemaluan Anak Korban sampai berdarah dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



kemaluan Anak Korban. Lalu kejadian yang keempat kali Terdakwa menggosokkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melihat ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa, namun tidak dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan memberitahu Mama Anak Korban karena kalau Anak Korban beritahu maka Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa karena saat itu Terdakwa memegang senapan angin dan mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban menceritakan kepada Mama Anak Korban;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan dan dari dalam kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam dan memberikan uang kepada Anak Korban, yakni pada kejadian pertama setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban kalau Anak Korban memberitahu Mama maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Kejadian kedua Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kejadian ketiga Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban bahwa akan membunuh Anak Korban kalau memberitahu Mama Anak Korban dan kejadian keempat Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban bahwa akan memukul Anak Korban kalau Anak Korban memberitahu Mama Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian yang pertama kali ada teman Anak Korban yang bernama Susana Marlinda Mauk yang melihat secara langsung;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah bersama dengan Nenek dan Kakek, sedangkan Orangtua Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban di Lebur;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kepada Nenek Anak Korban karena Nenek Anak Korban pernah melihat Anak Korban dan Terdakwa keluar dari Kali Biru, lalu Nenek Anak Korban bertanya kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Nenek Anak Korban, lalu Nenek Anak Korban menyampaikan ke Orangtua Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menysetubuhi Anak Korban, Nenek Anak Korban sedang berada di Betun dan Kakek Anak Korban sedang menjaga sapi di hutan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



- Bahwa di sekolah tidak ada yang tahu mengenai kejadian ini, hanya teman Anak Korban bernama Susana Marlinda Mauk yang tahu tentang kejadian ini;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut sudah benar;
2. Yoseph Moruk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Yuliana Hoar;
  - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi, sedangkan Anak Korban merupakan Anak Kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Nenek Anak Korban yang menelepon Saksi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 pukul 19.00 WITA dan menyuruh Saksi beserta Istri Saksi untuk datang ke Dusun Fatara karena ada sesuatu yang terjadi kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa, dan setelah mendengarkan cerita Anak Korban, Saksi langsung membawa Anak Korban ke Kantor Polres Belu untuk melaporkan kejadian ini;
  - Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yakni kejadian pertama, kejadian kedua dan kejadian ketiga terjadi di bulan Mei tahun 2022 dan kejadian yang keempat terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022;
  - Bahwa Anak Korban hanya menceritakan bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan diberikan uang sejumlah Rp 40.000 saat kejadian yang terakhir;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah menelepon Saksi dan Istri Saksi untuk menceritakan kejadian ini, dan Saksi tahu mengenai kejadian ini setelah ada kejadian keempat yang dialami oleh Anak Korban dan itu pun Saksi tahu dari Nenek Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah datang untuk mengurus damai, namun keluarga Saksi tidak mau;
  - Bahwa setelah kejadian persetubuhan itu Saksi melihat melihat Anak Korban merasa malu terhadap teman-temannya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
3. Susana Marlinda Mauk tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Yuliana Hoar;



- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa karena Anak Saksi biasa diajak Terdakwa untuk menembak burung;
  - Bahwa Anak Korban adalah Sepupu Anak Saksi dan sering bermain bersama;
  - Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2022, namun Anak Saksi tidak ingat tanggalnya lagi sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di pinggir Kali Biru, Desa Rafea, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
  - Bahwa waktu itu Anak Saksi diajak Anak Korban untuk pergi menembak burung bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa bersama Anak Korban yang pergi duluan karena saat itu Anak Saksi masih bermain. Setelah itu Anak Saksi mengikuti Anak Korban, dan saat sampai di Kali Biru, Anak Saksi melihat Terdakwa sudah membuka celananya sedangkan celana dan celana dalam Anak Korban sudah diturunkan sampai lutut. Kemudian Terdakwa menggosokkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi melihat Terdakwa memberikan sesuatu kepada Anak Korban, namun Anak Saksi tidak tahu pasti itu apa dan Anak Saksi melihat Anak Korban menangis kesakitan dan berkata kepada Terdakwa bahwa akan melaporkan kepada Mama Anak Korban namun Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban;
  - Bahwa Anak Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter;
  - Bahwa Anak Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Orangtua Anak Korban atau Nenek Anak Korban karena Anak Saksi takut Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa;
  - Bahwa rumah Terdakwa dengan Anak Korban sangat dekat karena rumah mereka berdampingan, dengan jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita mengenai Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali kepada Anak Saksi, namun Anak Saksi tahu mengenai Anak Korban telah disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali pada saat Anak Saksi berada di Kantor Polisi untuk diperiksa;
  - Bahwa setahu Anak Saksi, teman-teman di sekolah Anak Korban tidak ada yang mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
4. Maria Tay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Yuliana Hoar;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi, sedangkan Anak Korban merupakan Cucu Kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi ada tidur bersama Anak korban, kemudian Saksi bangun dan Anak Korban sudah tidak ada di tempat tidur sehingga Saksi punya firasat tidak enak. Lalu Saksi keluar untuk mencari Anak Korban menuju ke Kali Biru. Saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari Kali Biru dengan terburu-buru dan tidak lama kemudian Saksi melihat Anak Korban keluar dari Kali Biru dengan berlari ketakutan menuju rumah Anak Saksi Susana Marlinda Mauk. Lalu Saksi berteriak supaya Anak Korban jangan lari, namun saat itu Anak Korban terus berlari. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Korban datang bersama Anak Saksi Susana Marlinda Mauk dan Saksi bertanya "ada apa" kepada Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menelepon orangtua Anak Korban dan menyuruh untuk datang dan setelah datang Orangtua Anak Korban pergi ke Polres Belu untuk melaporkan kejadian persetujuan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa saat Saksi melihat Terdakwa yang saat itu keluar dari Kali Biru, namun Terdakwa menyangkal dan mengatakan Saksi orang gila karena menurut Terdakwa bahwa Saksi bicara tidak benar;
- Bahwa selama ini Anak Korban tidak pernah mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Anak Saksi Susana Marlinda Mauk tidak pernah bercerita mengenai kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Yuliana Hoar;
- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengorek kemaluan Anak Korban sampai berdarah dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ada menggosokkan kemaluan Terdakwa ke dubur Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai istri serta ada anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Yuliana Hoar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pertama, kedua dan ketiga terjadi di bulan yang sama yakni bulan Mei 2022, namun Anak Korban tidak ingat lagi tanggal kejadian. Kejadian pertama terjadi sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di pinggir Kali Biru dekat rumah Anak Korban. Kejadian kedua terjadi sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Kebun Bateu. Kejadian ketiga terjadi sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa. Sedangkan kejadian keempat terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir Kali Biru;
- Bahwa kejadian berawal saat Anak Korban sedang bermain dengan Anak Saksi Susana Marlinda Mauk, lalu Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban untuk mencari burung. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi dan sesampainya di Kali Biru Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban, lalu tubuh Anak Korban didekap dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai. Lalu Terdakwa menggosokkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Korban yang dilakukan saat kejadian pertama dan kedua kali. Kemudian kejadian yang ketiga kali Terdakwa memasukkan jarinya dan mengorek kemaluan Anak Korban sampai berdarah dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu pada kejadian yang keempat kali Terdakwa menggosokkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Korban. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



kepada Anak Korban untuk jangan memberitahu Mama Anak Korban karena kalau Anak Korban beritahu maka Anak Korban akan dibunuh;

- Bahwa Anak Korban melihat ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa, namun tidak dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak berteriak karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa karena saat itu Terdakwa memegang senapan angin dan mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban menceritakan kepada Mama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang dan juga mengancam Anak Korban, yakni pada kejadian pertama setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban kalau Anak Korban memberitahu Mama maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Kejadian kedua Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kejadian ketiga Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban bahwa akan membunuh Anak Korban kalau memberitahu Mama Anak Korban dan kejadian keempat Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban bahwa akan memukul Anak Korban kalau Anak Korban memberitahu Mama Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi Susana Marlinda Mauk melihat secara langsung kejadian persetubuhan yang pertama ada kali;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Nenek dan Kakek, sedangkan Orangtua Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban di Lebur;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Alternatif Pertama Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



2. Atau Alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Atau Alternatif Ketiga Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) serta badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta



pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit*/melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu:

- suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang menyatakan "*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*" yang memiliki pengertian "tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana", dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan arti kata seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (*"Guilt" refers to liability according to elements of the offenses*);

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama Andreas Felisius Man Berek Alias Man, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan, baik disertai dengan suatu ucapan ataupun tidak yang dapat menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain, padahal sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji-janji;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perakuan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb



digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban Yuliana Hoar terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yakni kejadian pertama, kedua dan ketiga terjadi di bulan yang sama yakni bulan Mei 2022, namun Anak Korban tidak ingat lagi tanggal kejadian. Kejadian pertama terjadi sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di pinggir Kali Biru dekat rumah Anak Korban. Kejadian kedua terjadi sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Kebun Bateu. Kejadian ketiga terjadi sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa. Sedangkan kejadian keempat terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir Kali Biru;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan berawal saat Anak Korban sedang bermain dengan Anak Saksi Susana Marlinda Mauk, lalu Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban untuk mencari burung. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi dan sesampainya di Kali Biru Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban, lalu tubuh Anak Korban didekap dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai. Lalu Terdakwa menggosokkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Korban yang dilakukan saat kejadian pertama dan kedua kali. Kemudian kejadian yang ketiga kali Terdakwa memasukkan jarinya dan mengorek kemaluan Anak Korban sampai berdarah dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu pada kejadian yang keempat kali Terdakwa menggosokkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Korban. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan memberitahu Mama Anak Korban karena kalau Anak Korban beritahu maka Anak Korban akan dibunuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan uang dan juga mengancam Anak Korban, yakni pada kejadian pertama setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban kalau Anak Korban memberitahu Mama maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Kejadian kedua Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kejadian ketiga Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban bahwa akan membunuh Anak Korban kalau memberitahu Mama Anak Korban dan kejadian keempat Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan mengancam Anak Korban bahwa akan memukul Anak Korban kalau Anak Korban memberitahu Mama Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak Korban tidak berteriak karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa karena saat itu Terdakwa memegang senapan angin dan mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban menceritakan kepada Mama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Susana Marlinda Mauk melihat secara langsung kejadian persetubuhan yang pertama kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Nenek dan Kakek, sedangkan Orangtua Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban di Lebur;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun, Anak Korban lahir pada tanggal 25 Juni 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 5304-LT-12102022-0013 tertanggal 12 Oktober 2022. Anak korban belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 04066.8/134.a/IX/2022 tertanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florensia Woda Seku Ero, Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara pada arah jam sebelas, dua, dan empat serta tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan di sekitar organ kelamin pasien dan dubur;

Menimbang, bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa malu dengan tetangga, keluarga dan semua orang yang ada di sekitar kehidupan Anak Korban dan masa depan Anak Korban sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban Yuliana Hoar terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yakni kejadian pertama, kedua dan ketiga terjadi di bulan yang sama yakni bulan Mei 2022. Kejadian pertama terjadi sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di pinggir Kali

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biru dekat rumah Anak Korban. Kejadian kedua terjadi sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Kebun Bateu. Kejadian ketiga terjadi sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa. Sedangkan kejadian keempat terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir Kali Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim



berpendapat bahwa tindak pidana melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, banyak modus yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut salah satunya adalah dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau iming-iming memberikan uang atau barang-barang atau janji-janji manis akan mengawininya dan bertanggung jawab seandainya anak hamil, tindak pidana bersetubuh dengan anak dibawah umur sebagian besar dilakukan oleh orang-orang dekat yang dipercaya oleh si anak, atas dasar kepercayaan dan rasa takut kepada orang-orang dekat tersebutlah anak mau mengikuti segala keinginan dari pelaku, orang dekat atau orang yang dipercaya seharusnya melindungi anak-anak akan tetapi menjadi predator yang mengerikan bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa persetubuhan dengan anak dibawah umur selalu yang menjadi korban adalah anak dan itu telah membuat masa depan anak menjadi rusak dan rasa trauma yang membayangi anak dan tumbuh kembangnya sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-Undang ini juga mengisyaratkan Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana denda sejumlah uang, dan untuk membuat efek jera terhadap Terdakwa dan orang lain, maka Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma, malu dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Felisius Man Berek Alias Man tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggreni Helmina Malelak, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Atb